

**PENERAPAN TINDAK PIDANA PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS  
TERHADAP PELANGGARAN PASAL 359 KUHP  
( STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG )**

**OLEH :**

**IRFAN RIZKY HUTOMO**  
[\(irfansky94@gmail.com\)](mailto:irfansky94@gmail.com)

**RESTU BOWO LEKSONO**  
[\(rstbw30@gmail.com\)](mailto:rstbw30@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**ABSTRAK**

Kecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada di jalan. walaupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam). Di antara faktor-faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebab kelemahan-kelemahan yang timbul dari faktor-faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan sebelum berangkat, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengesankan. Kewajiban masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi menurut Pasal 359 KUHP. Kemudian yang menjadi faktor utama masyarakat Kabupaten Semarang melanggar lalu lintas ialah kesadaran masyarakat yang rendah akan ketertiban dan keselamatan diri sendiri serta orang lain. Karena untuk mencapai suatu ketertiban hukum tentunya berhubungan dengan bagaimana penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Apabila penegakan hukum lemah maka akan berpengaruh pada kesadaran hukum bagi masyarakat.

**Kata Kunci : Tindakan Hukum Pidana, Pasal 359 KUHP, Kecelakaan Lalu Lintas**

## PENDAHULUAN

Di era Globalisasi seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi<sup>1</sup>.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga jalan raya merupakan salah satu prasarana yang sangat menunjang bagi kebutuhan hidup masyarakat demi kelancaran di dalam melakukan suatu aktifitas sehari-hari, dikarenakan jalan raya sebagai salah satu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan lainnya<sup>2</sup>. Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki arus lalu lintas super sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman.

---

<sup>1</sup> Rahardi, Pudi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). Laksbang Mediatama. Surabaya, hal 12

<sup>2</sup> Mujiyono. 2010. Membudayakan Tertib Berlalu Lintas Melalui Pendidikan Dasar Dan Menengah Guna Menciptakan KAMSELTIBCAR LANTAS di Wilayah Jawa Tengah. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah. Semarang , hal 14

Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kotakota besar yaitu masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang semakin hari semakin meningkat, yang dimana keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan dalam bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis dan kondisi ini dapat menimbulkan kelalaian dalam berkendara. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dengan perkembangan kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas. Transportasi merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Dewasa ini banyak terjadi kasus kecelakaan yang sering diperbincangkan di berbagai media massa yang mana mengakibatkan banyak korban meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan kendaraan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan yang paling sering terjadi kecelakaan akibat dari kelalaian oleh pengemudi.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan pada pengguna jalan raya telah berusaha menanggulangi kecelakaan lalu lintas, hal ini terlihat dari berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, peningkatan kualitas kendaraan dan jalan raya agar lebih aman, serta berbagai macam kegiatan yang dilakukan agar meminimalisir terjadinya jatuhnya korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Namun demikian kecelakaan masih tetap terjadi, yang disebabkan oleh kealpaan dengan menyebabkan matinya seseorang, suatu gambaran mengenai akibat dari perbuatannya bahwa dengan berbuat secara demikian mungkin sekali akan mengakibatkan hal-hal yang terlarang tersebut<sup>3</sup>.

Undang-undang dibuat agar dapat menjamin suatu kepastian hukum sehingga harus ditegakkan dengan penerapan suatu sanksi yang dapat membuat pelanggar menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Demikian pula halnya dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain menjadi meninggal dunia akibat dari pelanggaran lalu lintas sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 359 KUHP menentukan bahwa *“Barang siapa yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”*. Matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalai (delik culpa). Sehingga pada Pasal 359 Kitab

---

<sup>3</sup> Ibid, 45

Undang-undang Hukum Pidana karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain. Selain pada Pasal 359 terdapat pula Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan erat dengan kaitannya tentang kecelakaan Lalu Lintas karena kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun<sup>4</sup>.

Suatu tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan dikarenakan bersalah. Sehingga dari penjelasan mengenai Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas dibuat untuk menjamin suatu kepastian hukum akan sanksi pelanggaran lalu lintas. Penjatuhan sanksi pidana yang dikenakan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kecelakaan lalu lintas terlihat suatu disparitas penjatuhan sanksi pidana. Ancaman sanksi yang seharusnya selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara pada KUHP dan 6 (enam) tahun penjara pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkadang berbeda dalam prakteknya<sup>5</sup>.

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga dapat diartikan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 KUHP

---

<sup>4</sup> Ramdlon Naning, 2011, Penggairahan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, PT. Bina Ilmu, Yogyakarta, hal 13

<sup>5</sup> Hardiman, 1998, Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlalu-lintas Sejak Dini, Jakarta: Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia. hal 67

terhadap kecelakaan lalu lintas yaitu minimal (1) satu hari penjara dan maksimal (6) enam tahun penjara atau minimal (1) satu hari kurungan dan maksimal (1) satu tahun kurungan. Sehingga dalam arti pembentuk Undang Undang memberikan hak kebebasan untuk menentukan hukuman dalam batas maksimum saja yang terdapat pada undang-undang<sup>6</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum empiris dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Kota Semarang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Semarang**

---

<sup>6</sup> Susilo, Djoko. 2009. Perkembangan Pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Direktorat Lalu Lintas POLRI. Jakarta., hal 13

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Polres Semarang mengenai jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang data tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 menurun sebesar 6 %, hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam mencegah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang dapat dikatakan berhasil. Berikut ini data kecelakaan lalu lintas selama lima tahun terakhir yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Semarang, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Data Kecelakaan Lalu Lintas 2012 s/d 2016 di Wilayah Polres Demak**

No.	Uraian	Jumlah					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah Kejadian	813	699	667	802	754	Kasus
2.	Korban Meninggal Dunia	204	147	122	189	174	Orang
3.	Korban Luka Berat	55	39	15	8	16	Orang
4.	Korban Luka Ringan	877	779	783	962	801	Orang

*Sumber: Satlantas Polres Semarang (2022)*

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa ternyata kejadian angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018 dibanding tahun 2019 meningkat. Sehingga jika dilihat dari data kecelakaan lalu lintas pada tabel tersebut, hanya pada tahun 2019 sajalah data kecelakaan lalu lintas yang mengamali peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga jumlah kerugian yang ditimbulkannya meningkat. Jadi berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 bisa disimpulkan apabila dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas maka permasalahan yang timbul dalam penegakan sanksi meningkat. Berikut ini data kecelakaan lalu lintas dan korbannya pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.2**

### Data Laka Tahun 2018 dan Tahun 2019 di Polres Semarang

No	Uraian	Jumlah		Trend	Selisih		Ket
		Thn 2018	Thn 2019		Angka	%	
1	Jumlah Kejadian	667	802	Naik	135	20.2	Kasus
2	Korban Meninggal Dunia	122	189	Naik	67	54.9	Orang
3	Korban Luka Berat	15	8	Turun	-7	-46.7	Orang
4	Korban Luka Ringan	783	962	Naik	179	22.9	Orang
5	Kerugian Materiil	460.800 rb	582.150 Rb	Naik	121.350 rb	26.3	Rupiah

*Sumber: Satlantas Polres Semarang (2022)*

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Semarang pada tahun 2019 memang meningkat daripada tahun 2018, akan tetapi jumlah korban luka berat menurun sebesar 46,7%. Selanjutnya penjelasan dari anggota Laka Semarang menurunnya jumlah korban kecelakaan yang meninggal dunia dan luka ringan lebih berharga bagi Polres Semarang. Hal ini dapat dipahami, karena idealnya jumlah kecelakaan dan jumlah seluruh kategori korban kecelakaan setiap tahunnya menurun, akan tetapi kalau memang harus memilih salah satunya saja yang menurun tentu lebih berarti kalau jumlah korban meninggal dunia dan atau korban luka berat saja yang menurun dari pada jumlah kecelakaannya karena harga sebuah nyawa dan kesehatan jauh lebih berarti dari pada materi apapun. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas memiliki beberapa unsur. Yang pertama kejadian tersebut tidak diduga oleh pengemudi, dan yang kedua, kejadian tersebut tidak disengaja. Dan juga disebutkan mengakibatkan korban manusia dan atau barang.

Seperti dalam hukum-hukum dan agama lain, menghilangkan atau mencederai kepada sesamanya dianggap sebagai perbuatan keji dan biadab. Dalam Islam menghilangkan nyawa seseorang dapat dibagi menjadi tiga jenis pembunuhan, pertama pembunuhan sengaja, kedua pembunuhan semi sengaja dan yang ketiga pembunuhan tidak disengaja atau kekeliruan. Dalam hukum pidana bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum dapat di jatuhkan sanksi pidana sebagai suatu tanggung jawab terhadap perbuatan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas tidak dipidana tanpa ada kesalahan untuk menentukan seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat orang tersebut pada saat melakukan kesalahan. Perihal kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia dalam kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan kesalahan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan terdiri dari tiga corak, yaitu: pertama kesengajaan dengan maksud; kedua kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan ketiga kesengajaan sebagai kemungkinan. Sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Semarang menurut Bapak Rendy Johan, SIK, M.AP menjelaskan penegakan hukum yang dilakukan tidak membedakan status sosial, tingkat pendidikan, warna kulit, suku bangsa dan perbedaan agama. *Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1), “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Wawancara Kasat Lantas Polres Semarang Bapak Rendy Johan, SIK, M.AP pada tanggal 15 Februari 2022

Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang polisi hendaknya tidak melakukan pendiskriminasian terhadap masyarakat. Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi lalu lintas ini sebagai sasaran dari berbagai control eksternal dapat dilihat dari kronologis kejadian. Kronologis kejadian dimaksudkan untuk menentukan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena ada unsur kelalaian (culpa), murni kecelakaan atau kensengajaan (dolus).

Selanjutnya penjelasan dari Briпка Slamet Supriyadi tentang kejadian kecelakaan dalam unsur kelalaian sebagai unsur jadi kecelakaan di jalan raya<sup>8</sup> :

*“Sebagai contoh kasus kejadian kecelakaan yang melibatkan dua truk dan dua buah sepeda motor di Jalan Bergas – Bawen kilometer 10 Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengakibatkan dua orang pengendara sepeda motor meninggal dunia. Kronologi kejadian, dari arah belakang atau dari arah Semarang muncul truk fuso bermuatan pasir bernopol B 9448 UYX yang dikemudikan oleh Rusli asal Bogor. Tiba-tiba,*

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Briпка Slamet Supriyadi, SH Anggota Unit Laka Polres Semarang, pada tanggal 15 Februari 2022

*dari arah belakang muncul truk fuso bermuatan pasir bernopol B 9448 UYX yang asal Bogor, kecelakaan akhirnya tak terhindarkan hingga mengakibatkan mobil truk molen yang terperosok masuk ke selokan. Pada saat bersamaan dari arah Bawen muncul dua kendaraan bermotor honda bernopol K 5504 BG, berboncengan dari Ambarawa dengan menggunakan sebuah motor Honda Vario. Akibat kecelakaan tersebut, dua orang pengendara dan pembonceng sepeda motor meninggal dunia, akibat kecelakaan arus lalu lintas dari arah Bergas ke Ambarawa mengalami kemacetan hingga empat kilometer lebih”*

Kasus di atas disebabkan karena kelalaian (culpa) pengemudi mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi tidak memperhatikan akan bahaya lalu lintas yang akan terjadi dan tidak mengindahkan peraturan lalu lintas yang telah di berlakukan dan pertanggungjawabannya pidananya telah di atur dalam KUHP dan UU No. 22 Tahun 2009 yaitu tentang kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain. Tetapi jika dalam suatu kecelakaan lalu lintas terdapat unsur kesengajaan kemudian terdapat korban meninggal maka berbeda juga sanksi pidana yang diterapkan, sanksi pidananya pun mengacu pada ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Pasal 359 dan Pasal 338 KUHP mempunyai suatu kesamaan, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Namun demikian, terdapat juga perbedaan mendasar yang pada akhirnya mempengaruhi berat ringannya ancaman hukuman, yaitu bagaimana perbuatan itu dilakukan. Apabila seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan itu, maka hukumannya lebih berat ketimbang apabila seseorang karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang. Jika satu perbuatan itu telah jahat dari niatnya (membunuh), sedang perbuatan lainnya hanya merupakan

akibat, bukan niat. Artinya, dalam pembunuhan, seseorang melakukan dengan penuh niat dan mengetahui akibat dari perbuatan itu, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengenakan. Kewajiban masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
3. Kemudian yang menjadi faktor utama masyarakat Kabupaten Semarang melanggar lalu lintas ialah kesadaran masyarakat yang rendah akan ketertiban dan keselamatan diri sendiri serta orang lain. Karena untuk mencapai suatu ketertiban hukum tentunya berhubungan dengan bagaimana penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Apabila penegakan hukum lemah maka akan berpengaruh pada kesadaran hukum bagi masyarakat.
4. Apabila penegak hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya. Misalnya dalam hal ini yang bersangkutan

dengan pelanggaran lalu lintas, apabila aparat penegak hukum memiliki keseriusan menghukum setiap pelanggar lalu lintas, maka kemungkinan meningkatnya pelanggaran lalu lintas lebih mudah dicegah atau diatasi. Namun, apabila aparat penegak hukum membiarkan membiarkan bahkan tidak melakukan upaya pencegahan atau mengatasi pelanggaran lalu lintas, maka hukum yang mengatur bahwa pelanggaran lalu lintas mendapat hukuman atau peringatan tidak dapat ditegakkan.

5. Keberhasilan pelaksanaan petugas dalam memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas dan pengetahuan pihak kepolisian dan pemerintah kota juga ditentukan dari sikap dan perilaku terpuji setiap anggota kepolisian yang dianggap sebagai contoh oleh masyarakat

## **SARAN**

1. Diharapkan Kepolisian untuk lebih intens melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat memahami aturan tata tertib lalu lintas, dalam hal ini diperlukan kesadaran masyarakat melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, sehingga kinerja kepolisian cepat dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dapat segera diselesaikan.
2. Kepolisian Polres Semarang diharapkan lebih sering dalam melakukan penyuluhan hukum tentang penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah jajarannya.

3. Kepolisian Polres Semarang diharapkan sesegera mungkin menambah sarana prasarana untuk melaksanakan fasilitas-fasilitas penunjang untuk penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas misal mobil unit laka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badri, Muhammad. 2016. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 16 No.1 Tahun 2016.
- Hardiman, 1998, *Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlalu-lintas Sejak Dini*, Jakarta: Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia.
- Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Kondoahi, Adriana Vega. 2014. Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas, *Lex et Societatis*, Vol. II/No.7/Ags/2014
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Malik, Abdul. 1981. Pembinaan Kesadaran Hukum dalam Bidang Lalu Lintas, Makalah, Seminar Nasional Kesadaran Hukum Masyarakat Jalan Raya, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Marwan Effendy, “Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Makalah, Seminar Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 11 Juni 2012
- Mujiyono. 2010. Membudayakan Tertib Berlalu Lintas Melalui Pendidikan Dasar Dan Menengah Guna Menciptakan KAMSELTIBCAR LANTAS di Wilayah Jawa Tengah. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah. Semarang
- Mujiyono. 2010. Membudayakan Tertib Berlalu Lintas Melalui Pendidikan Dasar Dan Menengah Guna Menciptakan KAMSELTIBCAR LANTAS di Wilayah Jawa Tengah. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah. Semarang.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama. Surabaya.